



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 93 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN DAN BESARAN HONOR
KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 perlu ditunjuk pengawas lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
KESATU

- : Pengawas lapangan kegiatan pembangunan prasarana pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - b. Memberikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) apabila diindikasikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak memperlihatkan kemajuan volume sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah berjalan;
 - c. Memeriksa dan mensertifikasi keabsahan bobot fisik pekerjaan di lapangan setiap pengajuan termyn oleh kontraktor pelaksana kegiatan pembangunan prasarana pertanian dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - d. Mendandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara kontraktor pelaksana dan pengelola kegiatan

pembangunan prasarana pertanian.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan pembangunan prasarana pertanian Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan pembangunan prasarana pertanian Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Painan.

Pada Tanggal 16 Juni 2021

KEPALA DINAS,

Ir. NUZIEWAN N, M.T.
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/ 03 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

Tanggal : 16 Juni 2021

Tentang : Penetapan Pengawas Lapangan dan Besaran Honor Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Instansi	Lokasi Pengawasan	Pekerjaan	Jumlah Paket	Ket
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
1.	Irwanto, S.T. NIP. 19780820 200701 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas PUPR Kab. Pesisir Selatan	Kec. IV Nagari Bayang Utara	1. Pembangunan Peningkatan Jalan Usaha Tani Gunjantino Keltan Baruah Koto-TB 2. Bantuan Peningkatan Jalan Usaha Tani Ganting Buah Patai Keltan Lubuak Pauh 3. Buka Jalan Baru ke Perkebunan Kp. Sungai Janiah Koto Nan Duo Keltan Labuah Gajah 4. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Ujung Batu I 5. Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Umega 6. Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Saiyo 7. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Bayang Keltan Lubuak Simantuang	1 1 1 1 1 1	
				Kec. Batang Kapas		1	
				Kec. Lengayang		1	
				Kec. Linggo Sari Baganti	8. Pembukaan Jalan Kelompok Tani Nagari Air Haji Tenggara Keltan Tabek Aceh	1	
				Kec. Pancung Soal	9. Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Minang Saiyo 10. Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Usaha Murni 11. Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Penamban Inderapura Kec. P.Soal Keltan Sungai Tunjang	1 1 1	

				Kec. Basa Ampel Balai Tapa Balai Tapan	12. Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Bukik Buai I Kec. Basa Ampek Balai Tapan	1	
				Kec. Lunang	13. Pembangunan Jalan Produksi Keltan Empang Tanah II	1	
					14. Pengerasan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Lubuk Kelisap Jaya	1	
				Jumlah		14	
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
1.	Mardianson NIP. 19710301 200701 1 006	Penata Muda (III/a)	Dinas PSDA Kab. Pesisir Selatan	Kec. Kotak Koto XI Tarusan	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Tanah Galak	1	
2.	Radelis NIP. 19701003 200701 1 008	Pengatur (II/c)		Kec. Bayan Bayang	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Pasie Laweh	1	
				Jumlah		2	
				Total		16	

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS TANAMAN BANGKALAN DAN HORTIKULTUR PERKOTAAN

Ir. NUZULWAN N, M.T.

NIP. 19670826 19803 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/ 93 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

Tanggal : 16 Juni 2021

Tentang : Penetapan Pengawas Lapangan dan Besaran Honor Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021

No	Nama Pekerjaan	Volume	Honor/Paket (Rp.)	Anggaran/Paket (Rp.)
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
1.	Pembangunan Peningkatan Jalan Usaha Tani Gunjantino Keltan Baruah Koto-TB	1 paket	750.000	190.000.000
2.	Bantuan Peningkatan Jalan Usaha Tani Ganting Buah Patai Keltan Lubuak Pauh	1 paket	750.000	190.000.000
3.	Buka Jalan Baru ke Perkebunan Kp. Sungai Janiah Koto Nan Duo Keltan Labuah	1 paket	750.000	190.000.000
4.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Ujung Batu I	1 paket	750.000	142.500.000
5.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Umeqa	1 paket	750.000	190.000.000
6.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Saiyo	1 paket	750.000	95.000.000
7.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Bayang Keltan Lubuak Simantuang	1 paket	750.000	142.500.000
8.	Pembukaan Jalan Kelompok Tani Nagari Air Haji Tenggara Keltan Tabek Aceh	1 paket	750.000	190.000.000
9.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Minang Saiyo	1 paket	750.000	71.250.000
10.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Usaha Murni	1 paket	750.000	95.000.000
11.	Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Penamban Inderapura Kec. P.Soal Keltan Sungai	1 paket	750.000	95.000.000
12.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Bukik Buai I Kec. Basa Ampek Balai Tapan	1 paket	750.000	185.000.000
13.	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Empang Tanah II	1 paket	750.000	190.000.000
14.	Pengerasan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Lubuk Kelisap Jaya	1 paket	750.000	190.000.000
Jumlah		14 paket	10.500.000	2.156.250.000
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				
17.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Tanah Galak	1 paket	750.000	86.305.330
18.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Pasie Laweh	1 paket	750.000	142.500.000
Jumlah		2 paket	1.500.000	228.805.330
Total		16 paket	12.000.000	2.385.055.330

